



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA PONTIANAK

NOMOR : 504 /DISDIKBUD/TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN KELAYAKAN OPERASIONAL
SATUAN PENDIDIKAN
DILINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA PONTIANAK TAHUN 2021

- Menimbang : 1. Bahwa perijinan dibidang pendidikan tidak diatur dalam Undang Undang Cipta Kerja dengan pertimbangan bahwa pendidikan bukan merupakan jenis usaha.
2. Terdapat satuan pendidikan yang ijin operasionalnya telah berakhir dari regulasi sebelumnya yang masih membatasi masa ijin operasional untuk beroperasi sebagaimana mestinya.
3. bahwa berdasarkan pertimbangan angka 1 dan 2 di atas perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak Tentang Penetapan Kelayakan Operasional Satuan Pendidikan Dilingkungan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Pontianak Tahun 2021
- Memperhatikan : 1. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245);
2. Peraturan pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15);
3. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 877);
4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
- Mengingat : 1. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan , kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;

2. Surat Dinas Penanaman Modal Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Nomor 005/1225/DPMTKPTSP.2/2021 Tanggal 3 Nopember 2021 Perihal Penjelasan Terkait Perijinan Satuan Pendidikan Nonformal.
3. Hasil Verifikasi Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal dan data pada System DAPODIK bahwa Satuan Pendidikan Aktif, terdata dan Memiliki NPSN dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

: Menetapkan Kelayakan Operasional Satuan Pendidikan Dilingkungan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Pontianak Tahun 2021.

KEDUA

: Satuan pendidikan sebagaimana diktum KESATU masih memenuhi syarat dan ketentuan Teknis yang berlaku sesuai penyelenggaraan urusan Pendidikan di Kota pontianak.

KETIGA

: Satuan Pendidikan sebagaimana Diktum KESATU sebagaimana terlampir merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Surat Keputusan ini

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ada kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya..

Ditetapkan di : Pontianak
Pada Tanggal : 1 Nopember 2021

Pt. Kepala Dinas Pendidikan Dan
Kebudayaan Kota Pontianak,



IWAN TRIADY AMRAN

Tembusan:

Walikota Pontianak Up. Sekretaris Daerah Sebagai Laporan

Lampiran
Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan
Kebudayaan Kota Pontianak
Nomor : 584 /Disdikbud/Tahun 2021
Tentang
Penetapan Kelayakan Operasional Satuan
Pendidikan Di Lingkungan Dinas Pendidikan Dan
Kebudayaan Kota Pontianak Tahun 2021

DAFTAR SATUAN PENDIDIKAN YANG LAYAK OPERASIONAL

NO	NPSN	NAMA SATUAN PENDIDIKAN	ALAMAT
1.	30109392	TK Pertiwi Kota	Jl. KHA. Dahlan
2.	30108478	TK Darul Khair	Jl. Prof.Dr.M.Yamin Gg. Keluarga Bersama 20A
3.	30108460	TK Islam Raudhatul Muhtadin	Jl. Selayar No.02
4.	69811975	KB Haji Al-Ehsan	Jl. Merdeka Gg. Nuri No.21
5.	30108637	TK LKIA II	Jl. Sulawesi No.25
6.	69986104	TK Islam Qur'ani	Jl. Tanjung Raya II Komplek Star Borneo Residence 6 BB-02
7.	30109834	TK Pertiwi Disbun	Jl. Adi Sucipto
8.	30109384	TK Islam Mutiara Bunda	Jl. P.Natakusuma Gg. Jambi No.7 A/B
9.	30109413	TK Pertiwi Sekda Propinsi	Jl. Apel Komp.Pemda Rambai Permai Jalur F
10.	30109415	TK Assalam	Jl. Husen Hamzah Komp.Villa Artalend
11.	30109388	TK Pelita Harapan	Jl. Kom Yos Sudarso Gg. Rambutan II
12.	69903700	TK Hayati	Jl. Tanjung Raya I Paralel Tol 1
13.	30110061	TK Islam Al Fajar	Jl. 28 Oktober
14.	69950351	TK Bina Islam	Jl. Khatulistiwa Gg. Flora
15.	30109395	TK. Raudhatul Jannah	Jl. Koprak Harun Gg. Ramin
16.	30109404	TK Suster	Jl. RA Kartini No. 09
17.	30108632	TK Pertiwi II	Jl. Untung Suropati Komp. Pemda Waduk Permai
21.	30108469	TK Islam Harapan Indah	Jl. Husein Hamzah
22.	69968571	TK Al-Adabiy 2	Jl. Padat Karya Komp. Griya Pesona III
23.	30109399	TK SLB-B Dharma Asih	Jl. Ahmad Yani
24.	69770367	Paud Pattimura	Jl. Tanjung Raya 2 Gg. Taman Siswa
25.	30109350	TK Permata Sari	Jl. KH Wahid Hasyim 229B
26.	30108502	TK Hang Tuah	
27.	30109403	TK Sriwijaya	Jl. Atot Ahmad No. 156
28.	P9970436	PKBM MQ	Jl. Parit H. Husin II Gg. Wisata
29.	P9970188	PKBM ZONAKATA	Jl. Pulau We No. 178

Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kota Pontianak



IWAN AMRIADY AMRAN